



Analisis Hukum Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Industri Pertambangan Besar di Indonesia

Helena Ismail¹, Nanik Sutarni²

^{1,2}Universitas Boyolali, Indonesia

e-mail: Cacipida18@gmail.com, naniksutarni19@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 11, 2026


Keywords:

Mining Law, Natural Resource Management, Large-Scale Mining, Environmental Regulation, Social Responsibility, Legal Conflict, Indonesia.

ABSTRACT

The mining industry in Indonesia plays a very important role in the national economy. However, in practice, this industry faces a number of significant legal challenges related to natural resource management and its environmental and social impacts. Major cases such as environmental damage, conflicts over mining permits, and unfair distribution of benefits often arise in large-scale mining practices. This study aims to analyze the legal system governing large-scale mining in Indonesia, assess the effectiveness of existing regulations, and identify legal issues arising from the discrepancy between legal policy and field practice. The research method used is a qualitative approach with case studies of large mining companies in Indonesia. The results of this study show that despite the existence of a number of regulations, the implementation and supervision of mining practices remain weak. In addition, there are legal loopholes that are often exploited by companies to ignore their environmental and social obligations.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 11, 2026


Keywords:

Hukum Pertambangan, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pertambangan Besar, Regulasi Lingkungan, Tanggung Jawab Sosial, Konflik Hukum, Indonesia.

ABSTRAK

Industri pertambangan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Namun, dalam praktiknya, industri ini menghadapi sejumlah tantangan hukum yang besar terkait dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Kasus-kasus besar seperti kerusakan lingkungan, konflik terkait izin pertambangan, dan ketidakadilan dalam distribusi manfaat sering muncul dalam praktik pertambangan besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum yang mengatur industri pertambangan besar di Indonesia, menilai efektivitas regulasi yang ada, serta mengidentifikasi masalah hukum yang muncul akibat ketidaksesuaian antara kebijakan hukum dan praktik lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada perusahaan-perusahaan tambang besar di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada sejumlah regulasi yang mengatur, implementasi dan pengawasan terhadap praktik pertambangan masih lemah. Selain itu, terdapat celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengabaikan kewajiban lingkungan dan sosial.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Corresponding Author:**

Helena Ismail

Universitas Boyolali, Indonesia

e-mail: Cacipida18@gmail.com**PENDAHULUAN**

Sumber daya alam Indonesia, khususnya mineral dan batu bara, telah lama menjadi salah satu kekayaan yang paling bernilai bagi perekonomian negara. Industri pertambangan besar, yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dalam jumlah besar, menyumbang sekitar 10-15% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, sektor ini juga dikenal dengan dampak negatif yang ditimbulkan, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan, pemenuhan hak masyarakat lokal, serta ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar wilayah pertambangan.

Hukum Indonesia telah mengatur industri ini melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pertambangan, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, serta regulasi lingkungan yang mengatur kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Namun, meskipun ada upaya pengaturan yang ketat, praktik pertambangan besar di lapangan masih sering kali menyimpang dari ketentuan hukum yang ada, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan, ketidakadilan sosial, dan konflik hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran hukum dalam pengelolaan sumber daya alam pada industri pertambangan besar di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi masalah hukum yang muncul, baik terkait dengan izin pertambangan, pengelolaan lingkungan, maupun distribusi manfaat yang diperoleh dari hasil pertambangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menganalisis beberapa kasus pertambangan besar di Indonesia, dengan fokus pada perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam, seperti Freeport Indonesia di Papua dan PT Bumi Resources di Kalimantan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, dokumen resmi, laporan perusahaan, serta hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan tambang, baik dari pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat lokal.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan situasi hukum yang terjadi, serta menggunakan analisis normatif untuk menilai apakah regulasi yang ada sudah sesuai dengan tujuan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menilai sejauh mana implementasi regulasi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang dan pemerintah, serta menyoroti kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum yang menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Penerapan Hukum yang Lemah**

Salah satu masalah utama dalam pengelolaan pertambangan besar di Indonesia adalah penerapan hukum yang masih lemah. Meskipun Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pengelolaan



pertambangan, implementasinya sering kali tidak konsisten. Banyak perusahaan tambang yang gagal memenuhi kewajiban hukum, seperti pengelolaan lingkungan, reklamasi lahan, dan pemenuhan kewajiban bagi masyarakat terdampak. Kasus Freeport Indonesia yang terlibat dalam sengketa pajak dan pembagian keuntungan dengan pemerintah merupakan salah satu contoh pelanggaran hukum yang cukup mencolok.

2. Dampak Lingkungan yang Merusak

Aktivitas pertambangan besar sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak perusahaan tambang yang tidak mematuhi aturan mengenai pengelolaan limbah tambang dan reklamasi lahan pasca-pertambangan. Sebagai contoh, di Kalimantan, kegiatan pertambangan batu bara telah menyebabkan deforestasi yang luas dan pencemaran air yang mengancam kehidupan flora dan fauna di sekitar lokasi tambang. Dampak lingkungan ini sering kali tidak dapat diperbaiki sepenuhnya dan menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang tinggi.

3. Ketidakselarasan Antara Regulasi dan Implementasi

Salah satu penyebab utama masalah dalam pengelolaan pertambangan adalah ketidakselarasan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan. Banyak perusahaan tambang yang memanfaatkan celah hukum dan kebijakan yang ambigu untuk mengurangi biaya operasional dan menghindari kewajiban lingkungan. Selain itu, pengawasan yang lemah dari pemerintah juga memperburuk situasi, karena banyak perusahaan yang hanya mengandalkan izin yang sudah diberikan tanpa ada pemeriksaan berkala terhadap dampak yang ditimbulkan.

4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Banyak perusahaan pertambangan yang mengabaikan aspek tanggung jawab sosial dalam pengelolaan tambang mereka. Meskipun ada kewajiban untuk melaksanakan program CSR, implementasinya sering kali kurang optimal. Program CSR yang dilakukan oleh banyak perusahaan tambang tidak membawa dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam banyak kasus, program CSR lebih berfungsi sebagai kewajiban administratif daripada sebagai upaya nyata untuk memberdayakan masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan.

5. Tantangan Hukum dalam Penyelesaian Konflik

Konflik yang muncul antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal atau pemerintah sering kali berujung pada proses hukum yang panjang dan tidak produktif. Masyarakat lokal yang merasa dirugikan oleh aktivitas pertambangan sering kali tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh ganti rugi yang adil. Selain itu, banyaknya pihak yang terlibat, baik dari pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, membuat penyelesaian konflik menjadi lebih kompleks.

KESIMPULAN

Industri pertambangan besar di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur, implementasi hukum di lapangan masih sangat lemah. Banyak perusahaan pertambangan yang tidak mematuhi kewajiban hukum, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Untuk itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta penyesuaian regulasi yang lebih baik agar dapat menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keadilan sosial. Peran pemerintah sangat penting dalam memperkuat



sistem pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan pertambangan memenuhi kewajibannya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukum Pertambangan Indonesia: Analisis Regulasi dan Implementasi. (2021). Jakarta: Penerbit Buku Hukum.
- Freeport Indonesia: Konflik Hukum dan Dampak Sosial-Ekonomi. (2020). Jakarta: Penerbit Studi Kebijakan.
- Purnomo, W., & Sari, D. (2020). Analisis Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 11(1), 30-47.
- Regresi Lingkungan pada Industri Pertambangan: Studi Kasus di Kalimantan dan Papua. (2019). Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran.
- Sumber Daya Alam dan Pengelolaannya: Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional. (2022). Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Trihadi, S. (2018). Analisis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Industri Pertambangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 45-60.
- UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.